



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**I PUTU FEBRYAN MASCHURI**, laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, Tanggal 12 Februari 2001, umur 17 tahun, pekerjaan pelajar, Agama Hindu, NIK : 5103021202010001, bertempat tinggal di Jl. Kenyeri No. 10, Br Sedahan, Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Januari 2019, Register Nomor: 46/Pdt.P/2019/PN Dps telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri I Made Suartana dengan Lilik Suryani sesuai dengan akta kelahiran No 1881/ST/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
2. Bahwa terdapat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon antara Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Pemohon yaitu Ijazah-ijazah, dimana nama Pemohon pada Akta Kelahiran tertulis **I Putu Febryan Maschury** sedangkan pada ijazah-ijazah tertulis **I Putu Febryan Maschuri**, pun juga tempat/tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran tertulis **Badung, 12 Februari 2001** sedangkan pada ijazah-ijazah tertulis **Denpasar, 12 Februari 2001** ;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama serta tempat/tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut supaya nantinya sama dengan dokumen-dokumen ijazah Pemohon dan Pemohon tidak mengalami kesulitan apabila mengurus keperluan administrasi Pemohon jika terdapat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir tersebut ;
4. Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis **I Putu Febryan Maschury** sedangkan untuk perubahan nama Pemohon menjadi **I Putu**

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2018/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Febryan Maschuri**, pun juga perubahan tempat/tanggal lahir Pemohon dari **Badung, 12 Februari 2001** menjadi **Denpasar, 12 Februari 2001**, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sudah kiranya memeriksa dan menetapkan hari persidangan kemudian memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah huruf nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **I Putu Febryan Maschury** dirubah menjadi **I Putu Febryan Maschuri** ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat/tanggal lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Badung, 12 Februari 2001** menjadi **Denpasar, 12 Februari 2001** ;
4. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama serta tempat/tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **I Putu Febryan Maschury** menjadi **I Putu Febryan Maschuri**, pun juga tempat/tanggal lahir Pemohon yang semula **Badung, 12 Februari 2001** menjadi **Denpasar, 12 Februari 2001** ;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi tanda :

1. Foto copy KTP atas nama PUTU FEBRYAN MASCHURY, di beri tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1881/IST/2010, An. PUTU FEBRYAN MASCHURY, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama PUTU FEBRYAN MASCHURI, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK 5103022405120005, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I MADE SUARTANA**, dibawah

disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari saksi dan Lilik Suryani;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama dan tempat tanggal lahir di dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tertulis PUTU FEBRYAN MASCHURY lahir di Badung ;
- Bahwa di dalam Ijazah Pemohon tercantum nama PUTU FEBRYAN MASCHURI lahir di Denpasar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki kekeliruan yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat karena ada perbedaan data tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersbut;

2. **I NYOMAN ARIANA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari I Made Suartana dan Lilik Suryani;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama dan tempat tanggal lahir di dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tertulis PUTU FEBRYAN MASCHURY lahir di Badung ;
- Bahwa di dalam Ijazah Pemohon tercantum nama PUTU FEBRYAN MASCHURI lahir di Denpasar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki kekeliruan yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat karena ada perbedaan data tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersbut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk diberikan ijin melakukan perubahan nama dan tempat kelahiran pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah I MADE SUARTANA dan I NYOMAN ARIANA, dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak dari I Made Suartana dan Lilik Suryani;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, tetapi terdapat kekeliruan penulisan nama dan tempat tanggal lahir di dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tertulis PUTU FEBRYAN MASCHURY lahir di Badung ;
- Bahwa di dalam Ijazah Pemohon tercantum nama PUTU FEBRYAN MASCHURI lahir di Denpasar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki kekeliruan yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus surat-surat karena ada perbedaan data tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama pemohon tersbut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap";

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon, yang semula tertulis PUTU FEBRYAN MASCHURY lahir di Badung, tanggal 12 Pebruari 2001 menjadi PUTU FEBRYAN MASCHURI lahir di Denpasar, tanggal 12 Pebruari 2001
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2018, oleh I WAYAN KAWISADA, S.H, M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I KOMANG MADAM MALIK, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I KOMANG MADAM MALIK, S.H.

I WAYAN KAWISADA, S.H, M.Hum

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000 .-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- PNBP .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Dps